



BUPATI PEMALANG

- Yth.
1. Inspektur Kabupaten Pemalang;
 2. Kepala BPKAD Kabupaten Pemalang;
 3. Kepala Bapenda Kabupaten Pemalang;
 4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang;
 5. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Pemerintah Kabupaten Pemalang; dan
 6. Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) pada Pemerintah Kabupaten Pemalang.

di Pemalang

SURAT EDARAN
Nomor: 100.3.4.2/ 1415 /TAHUN 2025

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PADA BELANJA DAERAH
OLEH BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B/8911/KSP.00/70-74/11/2023 tanggal 23 November 2023 tentang Tindak Lanjut Penataan Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta serta hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengguna Anggaran, PPK SKPD dan Bendahara Pengeluaran untuk memastikan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak daerah dengan mensyaratkan bukti pembayaran pajak daerah dalam proses pencairan/pertanggungjawaban belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang.
2. Kewajiban pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) berupa:
 - a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) pada kegiatan yang menggunakan material konstruksi berupa pasir, batu, dan bahan urug seperti pada belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan irigasi dan jaringan dan belanja pemeliharaannya;
 - b. Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan Minuman pada belanja makanan dan minuman pada restoran/warung makan/katering; dan
 - c. Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) Hotel, dilaksanakan pada penyelenggaraan belanja paket meeting di hotel.
3. Jika penyedia barang dan jasa tidak bisa melampirkan bukti pembayaran pajak daerah, maka pajak daerah akan dipungut dengan cara dipotong dari pencairan tagihan belanja.

4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk memastikan pemenuhan kewajiban pajak daerah pada proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang untuk menambahkan komitmen penyedia barang dan jasa untuk menggunakan MBLB yang berizin dan taat pajak di dalam klausul kontrak pengadaan barang dan jasa, termasuk kesediaan penyedia untuk dipotong pajak MBLB jika tidak memenuhi komitmen tersebut.
6. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Surat Edaran ini dan melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati Pemalang.
7. Inspektur Kabupaten Pemalang agar melakukan pengawasan atas pelaksanaan Surat Edaran ini dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Pemalang.

Demikian, Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 Juni 2025



Tembusan, Yth:

1. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Up. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III;
2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah; dan
3. Ketua GAPENSI Kabupaten Pemalang.